

2017



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN LAYANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Skema sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 610 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Teknologi Informasi Bidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan keahlian Manajemen Layanan Teknologi Informasi bagi peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017
oleh:

Dr. Setia Wirawan
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal 01-02-2017
oleh:

Dr. Raden Supriyanto
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen : RT-004/1/LSP-UG/II/2017
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali




SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Halaman : 1 dari 13

SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR ISI

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup penerapan
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kometensi
 - 5.1. Jenis kemasan
 - 5.2. Nama Kemasan
 - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
 - 7.1. Hak pemohon
 - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
 - 9.1. Proses Pendaftaran
 - 9.2. Proses Asesmen
 - 9.3. Proses Uji Kompetensi
 - 9.4. Keputusan Sertifikasi
 - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
 - 9.6. Penggunaan Sertifikat
 - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 2 dari 13

I. LATAR BELAKANG

Sistem informasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Keberadaan sistem informasi diperlukan manajemen layanan sistem informasi yang baik sehingga kegiatan operasional perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam manajemen layanan sistem informasi. Kompetensi ini selain dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, dapat juga diperoleh dari pengalaman atau keterampilan kerja.

Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, pasal 25, yang menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 610 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Teknologi Informasi Bidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, Universitas Gunadarma mempunyai komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja serta memenuhi aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan di atas.

II. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan keahlian dalam Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi di industri dan organisasi untuk tingkatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berada di Level 6. Kompetensi yang dicakup dalam skema ini terdiri dari unit kompetensi TIK.SM01.001.01 - TIK.SM01.010.01, TIK.SM02.001.01-TIK.SM02.015.01, TIK.SM03.001.01- TIK.SM01.008.01 yang tertuang didalam Keputusan Menteri ketenagakerjaan Nomor 610 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor teknologi informasi bidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi berdasarkan tanggal 27 September 2012.

III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi bidang keahlian Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi sector teknologi informasi..
- 3.2. Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
- 3.3. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Universitas Gunadarma dan asesor kompetensi.

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



SKEMA SERTIFIKASI PENGLOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 3 dari 13

- 4.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- 4.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.10. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 610 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor teknologi informasi bidang manajemen layanan teknologi informasi.

V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Klaster
- 5.2. Nama Kemasan: Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Kompetensi Umum (01)		
1.	TIK.SM01.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Secara Tim
2.	TIK.SM01.002.01	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3)
3.	TIK.SM01.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Secara Mandiri Dalam Lingkungan Organisasi TI
4.	TIK.SM01.004.01	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja
5.	TIK.SM01.005.01	Melaksanakan Dan Menjaga Etika Profesi
6.	TIK.SM01.006.01	Mengelola Pekerjaan Dalam Proyek TI
7.	TIK.SM01.007.01	Melakukan Survei Kebutuhan Pelanggan
8.	TIK.SM01.008.01	Membuat Laporan Tertulis
9.	TIK.SM01.009.01	Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan
10.	TIK.SM01.010.01	Menjamin Integritas Informasi
Kelompok Kompetensi Inti (02)		
11.	TIK.SM02.001.01	Mengelola Kemampuan Dan Fungsionalitas Dari Seluruh Komponen TI
12.	TIK.SM02.002.01	Meningkatkan Aspek Ketersediaan Dalam Layanan TI
13.	TIK.SM02.003.01	Menyediakan Layanan Berdasarkan Tingkat Tingkat tertentu
14.	TIK.SM02.004.01	Memberikan Pelayanan TI Sesuai Dengan Bisnis Yang Dijalankan
15.	TIK.SM02.005.01	Mengendalikan Aset Dan Seluruh Sumber Daya Pelayanan TI
16.	TIK.SM02.006.01	Mengelola Instalasi Dan Pemeliharaan Sistem Perangkat Lunak
17.	TIK.SM02.007.01	Mengatur Otorisasi Akses Teknologi Informasi
18.	TIK.SM02.008.01	Menyediakan Tim Pendukung Untuk Pemeliharaan Aplikasi
19.	TIK.SM02.009.01	Memberikan Pelayanan Produk-Produk Teknologi Informasi Sesuai Kebutuhan Bisnis



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 4 dari 13
PENGLOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	

No	Kode Unit	Judul Unit
20	TIK.SM02.010.01	Mengendalikan Peralatan Jaringan Teknologi Informasi
21	TIK.SM02.011.01	Menetapkan Resolusi Dan Masalah Terhadap Seluruh Aktivitas Seluruh Siklus Hidup TI
22	TIK.SM02.012.01	Mengelola Insiden Yang Terjadi
23	TIK.SM02.013.01	Mengelola Konfigurasi Sistem
24	TIK.SM02.014.01	Mengelola Perubahan Yang Terjadi
25	TIK.SM02.015.01	Mengesahkan Dan Menerapkan Layanan Kepada Pengguna
Kelompok Kompetensi Khusus (03)		
26	TIK.SM03.001.01	Menentukan Arsitektur Perangkat Keras
27	TIK.SM03.002.01	Menentukan Arsitektur Perangkat Lunak
28	TIK.SM03.003.01	Menyediakan Tim Operasional Pendukung Sistem
29	TIK.SM03.004.01	Menetapkan Standar Otorisasi Akses Di Dalam Organisasi
30	TIK.SM03.005.01	Menetapkan Manajemen Eskalasi Terhadap Permasalahan
31	TIK.SM03.006.01	Memantau Pelayanan Prosedur Tingkat Layanan
32	TIK.SM03.007.01	Menyediakan Manajemen Teknis Dari Operasional Teknologi Informasi
33	TIK.SM03.008.01	Mengelola Aspek Keuangan Dalam Sistem Pelayanan Teknologi Informasi

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pemohon sertifikasi adalah Peserta didik yang terdiri dari (a) mahasiswa pada program studi S1 Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma; (b) peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma; atau (c) tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- 6.2. Untuk mahasiswa
 - a. Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan persyaratan mata kuliah selengkapny disajikan pada tabel ini.

No	Kode Unit	Mata Kuliah Yang dipersyaratkan
Kelompok Kompetensi Umum (01)		
1.	TIK.SM01.001.01	Etika & Profesionalisme Tek. Sistem Informasi
2.	TIK.SM01.002.01	Tidak ada
3.	TIK.SM01.003.01	Teori Organisasi Umum 1& 2, Inovasi Sistem Informasi dan New Teknologi
4.	TIK.SM01.004.01	Teori Organisasi Umum 1& 2, Inovasi Sistem Informasi dan New Teknologi
5.	TIK.SM01.005.01	Pengantar teknologi Sistem Informasi
6.	TIK.SM01.006.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi, Sistem Penunjang Keputusan, Pengelolaan Proyek Sistem Informasi.
7.	TIK.SM01.007.01	Pengantar Bisnis Teknologi Informasi, Manajemen Layanan Sistem Informasi, Audit Teknologi Sistem Informasi

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017

Revisi : -

**PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI**

Tgl.Terbit :

Halaman : 5 dari 13

No	Kode Unit	Mata Kuliah Yang dipersyaratkan
8.	TIK.SM01.008.01	Metode Penelitian, Konsep Sistem Informasi
9.	TIK.SM01.009.01	Tidak ada
10.	TIK.SM01.010.01	Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Kelompok Kompetensi Inti (02)		
11.	TIK.SM02.001.01	Analisis & Perancangan Sistem Informasi, Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
12	TIK.SM02.002.01	Analisis & Perancangan Sistem Informasi, Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
13	TIK.SM02.003.01	Analisis & Perancangan Sistem Informasi, Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
14	TIK.SM02.004.01	Analisis & Perancangan Sistem Informasi
15	TIK.SM02.005.01	Pengantar Bisnis Teknologi Informasi
16	TIK.SM02.006.01	Analisis Kinerja Sistem,
17	TIK.SM02.007.01	Sistem Keamanan Teknologi Informasi
18	TIK.SM02.008.01	Tidak ada
19	TIK.SM02.009.01	Pengantar Bisnis Teknologi Informasi
20	TIK.SM02.010.01	Manajemen & Sistem Informasi Manajemen 2
21	TIK.SM02.011.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
22	TIK.SM02.012.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
23	TIK.SM02.013.01	Manajemen & Sistem Informasi Manajemen 2
24	TIK.SM02.014.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
25	TIK.SM02.015.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
Kelompok Kompetensi Khusus (03)		
26	TIK.SM03.001.01	Manajemen & Sistem Informasi Manajemen 2, Pengantar Organisasi dan Arsitektur Komputer, Analisis Kinerja Sistem
27	TIK.SM03.002.01	Manajemen & Sistem Informasi Manajemen 2, Analisis Kinerja Sistem
28	TIK.SM03.003.01	Manajemen & Sistem Informasi Manajemen 2
29	TIK.SM03.004.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
30	TIK.SM03.005.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
31	TIK.SM03.006.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
32	TIK.SM03.007.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi
33	TIK.SM03.008.01	Manajemen Layanan Sistem Informasi

6.3. Untuk peserta pelatihan


a. Pemohon sertifikasi mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai manajer teknologi informasi, manajer Operasi data, manajer pengolah data, manajer pengembangan teknologi informasi, manajer sistem informasi.

b. Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.

6.4. Untuk tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.

a. Pemohon sertifikasi mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun pada industri mitra Universitas Gunadarma sebagai manajer teknologi informasi, manajer Operasi data, manajer pengolah data, manajer pengembangan teknologi informasi, manajer sistem informasi.

b. Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 6 dari 13


VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

7.1. Hak pemohon

- a. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang gambaran sertifikasi.
- b. Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dasar berhak untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LSP Universitas Gunadarma sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi akan diberikan sertifikat kompetensi.
- d. Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- e. Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi pertama kali.
- f. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- g. Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.
- h. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- i. Pemohon berhak memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma.
- j. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.
- k. Pemohon berhak mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi.
- l. Pemohon berhak mendapatkan penjelasan LSP Universitas Gunadarma ketika memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi

7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi harus :
 - i. Mematuhi semua persyaratan sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGLOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 7 dari 13

- ii. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP Universitas Gunadarma, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi.
- iii. Tidak memberikan keterangan tentang sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan sertifikasi yang melibatkan LSP Universitas Gunadarma dengan memberikan interpretasi yang salah tentang LSP Universitas Gunadarma.
- b. Pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
 - i. Mengizinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan asesmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi
 - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi.
- c. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 8.3. Biaya uji ulang sertifikasi apabila asesi dinyatakan belum lulus uji kompetensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

IX. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- a. Melakukan pendaftaran secara daring pada website <http://lsp.gunadarma.ac.id> menggunakan akun yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma atau menggunakan akun mahasiswa di studentsite, dengan mengisi Form APL 1 dan APL 2 yang tersedia.
- b. Melampirkan kelengkapan dokumen pendukung dengan mengunggah pada akun tersebut :
 - i. Kartu Rencana Studi Aktif atau Kartu Karyawan
 - ii. Salinan Bukti bayar dari bank
 - iii. Salinan Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP Universitas Gunadarma
 - iv. Pas foto 4x6
 - v. Bagi mahasiswa, dilengkapi nilai mata kuliah, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi yang dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma, dan bila ada Curriculum Vitae dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi, atau



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 8 dari 13
PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	


- vi. Bagi peserta pelatihan atau tenaga kerja mitra Universitas Gunadarma, dilengkapi CV dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi.
- c. Mendapatkan tanda terima penerimaan berkas apabila pemohon sudah memenuhi semua persyaratan maupun bukti penolakan apabila pemohon belum memenuhi persyaratan.

9.2. Proses Asesmen

- a. Asesmen Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- b. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi yang dipilih, diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- c. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*).
- b. Uji kompetensi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis atau cara lain yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- c. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi diverifikasi secara tepat.
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM merekomendasikan "Belum Kompeten"

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 9 dari 13

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - i. mengambil keputusan sertifikasi;
 - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.
- f. Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak dikeluarkannya.


9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- b. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.
- c. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.
- d. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi, menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 10 dari 13


- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

9.7. Banding

- a. LSP Universitas Gunadarma memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi.
- b. Pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah keputusan tidak lebih dari 1 bulan dari tanggal keputusan yang dibuat LSP Universitas Gunadarma.
- c. Setelah menerima keberatan secara tertulis, LSP Universitas Gunadarma membentuk komite yang membantu menyelesaikan dan menjaga rekaman keluhan keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi.
- d. LSP Universitas Gunadarma bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- e. LSP Universitas Gunadarma menjamin penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- f. LSP Universitas Gunadarma akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding tentang hasil banding pada akhir proses penanganan banding.
- g. Pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi LSP Universitas Gunadarma harus memberikan rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan dapat menyampaikan keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

XI. Kode Etik Profesi

Pemegang sertifikat Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan / sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 11 dari 13

**KODE ETIK PEMEGANG SERTIFIKAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LSP Universitas Gunadarma**

MUKADIMAH

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Gunadarma, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan dan dunia industri, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme sesuai kompetensinya merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma.

BAB I : KEPERIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 1

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.


**BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS
GUNADARMA**

Pasal 2

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

Pasal 3

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan sesuai dengan skema sertifikasinya.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 12 dari 13

BAB III : KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

Pasal 4

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP Universitas Gunadarma

Pasal 5

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 6

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 7

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP Universitas Gunadarma dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Statuta atau peraturan perguruan tinggi yang terkait.

Pasal 8

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP Universitas Gunadarma beserta sanksi-sanksi atas pelanggaran, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB IV : HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pasal 9

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

Pasal 10


Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

Pasal 11

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

Pasal 12

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan / organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan / organisasi.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen: RT-004/1/LSP-UG/III/2017
	PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 13 dari 13

BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

Pasal 14

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, LSP Universitas Gunadarma, dan Universitas Gunadarma pada khususnya.

BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 15

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 16

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB VII : PENUTUP

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma sejak memperoleh sertifikat.